




**LAPORAN ASSESSMENT  
PENERAPAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
(GCG)**

---

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN  
ASKRINDO SYARIAH**

**TAHUN 2019**



## **Disclaimer**

Assessment penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh Tim Assessor (selanjutnya disebut dengan "Tim") adalah berdasarkan data-data yang disediakan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT JPAS), hasil wawancara, kuisisioner dan konfirmasi ulang serta hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan hingga tanggal laporan ini diterbitkan.

Hasil laporan Tim ini semata-mata dimaksudkan sebagai masukan untuk Perseroan dalam rangka memetakan kondisi penerapan GCG dan memberikan penilaian (*score*) atas penerapan GCG di Perseroan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta rekomendasi perbaikan sesuai dengan standar (*best practices*). Laporan ini tidak dapat dianggap sebagai saran dan/atau rekomendasi bagi Pihak Ketiga untuk menjadi dasar merencanakan dan/atau melakukan hubungan usaha dengan PT JPAS.

Tim menjamin tingkat obyektivitas dan independensi dari laporan ini dan tidak mendapat campur tangan dan/atau permintaan dan/atau tekanan dan/atau paksaan dari pihak mana pun juga dalam penyelesaian laporan ini.

Tim tidak memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara hukum dimuka peradilan atas hasil laporan yang dibuat oleh Konsultan sejauh hal tersebut tidak berkaitan langsung dengan perjanjian yang dibuat antara Konsultan dan Perusahaan.

Nomor : 09 /MBS/II/2020

Jakarta, 28 Februari 2020

Sifat : Biasa

Lamp. : 1

Perihal : **Hasil Assessment Penerapan**  
**Good Corporate Governance**

Kepada Yth.

**1. Dewan Komisaris**

**2. Direksi**

**PT Jaminan Pembiayaan Askrindo**  
**Syariah**

Di Jakarta

Kami telah melakukan penilaian (*assessment*) terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode tahun 2019. Penilaian kami lakukan dengan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN sesuai dengan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor : SK 16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah disesuaikan dengan kegiatan anak perusahaan (BUMN).

Aspek Pengujian dalam *Assessment* penerapan GCG meliputi : (1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan, (2) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, (4) Direksi, (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan (6) Aspek Lainnya.

Berdasarkan parameter *assessment* yang telah diujikan, kami dapat menyimpulkan bahwa PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mulai memiliki sistem dan infrastruktur dalam mendukung penerapan GCG di perusahaan. Pencapaian nilai (*score*) hasil *assessment* penerapan GCG di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah untuk tahun 2019 yaitu sebesar **78,48** dari total bobot sebesar **100** atau memperoleh capaian sebesar **78,48%** dan masuk dalam kualifikasi **BAIK**. Beberapa aspek penilaian telah mendekati standard *best practice*, namun pada area tertentu masih memerlukan peningkatan. Secara lengkap hasil *assessment* kami sampaikan dalam Laporan *assessment* GCG PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tahun 2019.

**PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO)**

Divisi Manajemen Bisnis



**Endang Tri Kuswati**

Kepala Selaku Ketua Tim

---

## DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI .....	1
A. DATA UMUM.....	2
1.1. Dasar Penugasan .....	2
1.2. Tujuan <i>Assessment</i> .....	2
1.3. Indikator/Parameter Penilaian dan Periode <i>Assessment</i> .....	2
1.4. Metodologi <i>Assessment</i> .....	3
1.5. Profil PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah .....	3
1.6. Visi & Misi Perusahaan .....	4
1.7. Nilai Budaya Perusahaan .....	4
B. HASIL ASSESSMENT GCG TAHUN 2019 .....	4
2.1 Ringkasan Hasil <i>Assessment</i> GCG Tahun 2019 .....	4
2.2 Perbaikan Signifikan Tahun 2019 .....	5
2.3 Rekomendasi Hasil <i>Assessment</i> Tahun 2019 .....	5

---

## A. DATA UMUM

### 1.1. Dasar Penugasan

Dasar penugasan *Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah surat PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah No. 0002/KP/13.3/DIR-JPAS/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Permohonan *Assessment* GCG PT JPAS Tahun 2020.

### 1.2. Tujuan *Assessment*

Tujuan *assessment* penerapan GCG, adalah untuk :

- a. Menilai penerapan GCG pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- b. Memberi masukan/rekomendasi perbaikan terhadap penerapan GCG
- c. Memberikan nilai tambah perusahaan di mata stakeholder dan shareholder

### 1.3. Indikator/Parameter Penilaian dan Periode *Assessment*

- a. Indikator/Parameter Penilaian\*)
  - 1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
  - 2) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
  - 3) Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara

\*) Yang disesuaikan dengan kegiatan anak perusahaan

- b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terdiri dari:
  - 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
  - 2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
  - 3) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  - 4) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari

- 
- pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Periode *Assessment*

Periode yang dinilai dalam pelaksanaan *assessment* GCG dimaksud adalah tahun 2019 (Januari sampai dengan Desember 2019).

#### **1.4. Metodologi *Assessment***

- a. Review data/dokumen perusahaan yang dilakukan secara formal dan tertulis.
- b. Melaksanakan interview dengan internal Perusahaan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- c. Melakukan observasi sesuai kebutuhan *assessment*.

#### **1.5. Profil PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didirikan pada tanggal 28 Desember 2012 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-777/KM.10/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan sesuai Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40/2007 sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 29 Nopember 2012 Nomor 45 yang dibuat dihadapan Hadijah, SH., Mkn. Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI tanggal 03 Desember 2012 Nomor AHU-65647.AH.01.02.Tahun 2012, yang beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH., Mkn. No. 24 tanggal 14 Juni 2016 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0058308 tanggal 17 Juni 2016.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjadi anak perusahaan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,99975% (Rp 399.999 juta) dan sisanya sebesar 0.00025% saham (Rp 1 juta) dimiliki oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) sehingga total modal disetor adalah sebesar Rp 400.000 juta per 31 Desember 2019.

Kegiatan usaha PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah Perusahaan Penjaminan dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Kafalah Pembiayaan
- b. Kafalah Transaksi Perdagangan
- c. Kafalah Pembiayaan Anjak Piutang

- 
- d. Kafalah Pembiayaan Bank Garansi
  - e. Kafalah Pembiayaan Surety

### 1.6. Visi & Misi Perusahaan

Sejalan dengan perkembangan tersebut, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menerapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

#### **Visi**

Menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

#### **Misi**

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah.
- b. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah
- c. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait
- d. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai Perusahaan
- e. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas

### 1.7. Nilai Budaya Perusahaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, maka perlu ditumbuh kembangkan nilai budaya Perusahaan yang menjadi perilaku dasar seluruh personil Perusahaan, meliputi **Amanah, Profesional dan Inovasi**.

## B. HASIL ASSESSMENT GCG TAHUN 2019

### 2.1 Ringkasan Hasil *Assessment* GCG Tahun 2019

*Assessment Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2019 di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, yang bertujuan untuk menilai implementasi GCG di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan kajian yang meliputi 6 (enam) aspek pokok.

Sesuai dengan hasil penilaian tim, total nilai implementasi GCG yang diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar **78,48** dari total nilai maksimal 100 yang setara dengan **78,48%** dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG yaitu **BAIK**. Adapun penjabaran pencapaian nilai tersebut adalah sebagai berikut :

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN/EVALUASI  
ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH  
TAHUN 2019**

ASPEK PENGUJIAN/INDIKATOR/PARAMETER		BOBOT	CAPAIAN TAHUN 2019	
			SKOR	% CAPAIAN
I	Komitmen Thd Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	5,33	76,14%
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,59	95,47%
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	30,60	87,43%
IV	Direksi	35,00	27,12	77,50%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,83	75,94%
VI	Aspek Lainnya	5,00	0,00	0,00%
<b>SKOR KESELURUHAN</b>		<b>100,00</b>	<b>78,48</b>	<b>78,48%</b>
<b>KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG</b>			<b>BAIK</b>	

## 2.2 Perbaikan Signifikan Tahun 2019

- a. Perusahaan memiliki Pedoman-Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang telah dimutakhirkan.
- b. Dewan Komisaris telah meningkatkan disiplin implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dari sisi administrasi.
- c. Perusahaan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang langsung berada dibawah koordinasi Direktur Utama yang dilengkapi dengan unit penunjangnya.
- d. Perusahaan telah menyusun Annual Report sesuai standar ARA dan telah mengikuti ARA.

## 2.3 Rekomendasi Hasil Assessment Tahun 2019

### I. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan, skor yang dicapai adalah **5,33** dari bobot sebesar **7,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **76,14%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki dalam Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan telah mengatur ketentuan tentang Evaluasi dan Penyempurnaan pedoman GCG namun, belum mengatur periode evaluasi. Untuk penyempurnaan pedoman tata kelola agar diatur ketentuan periode evaluasi peninjauan dan pemutakhiran secara berkala.

- 
2. Dalam Pedoman Perilaku belum memuat nilai-nilai budaya Perusahaan, ketentuan tentang kegiatan politik, contoh-contoh pelanggaran dan sanksinya, sehingga untuk penyempurnaan pedoman hal tersebut agar dicantumkan.
  3. Perlu ditetapkan dalam suatu ketetapan hukum perusahaan tentang penanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan termasuk ketentuan tentang tugas dan penanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan, antara lain menyusun rencana kerja, antara lain menyusun rencana kerja, memantau dan menjaga implementasi Tata Kelola Perusahaan, serta memantau dan menjaga kepatuhan terhadap perjanjian dan komitmen dengan pihak ketiga.
  4. Laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik agar dilaporkan kepada Pemegang Saham minimal sekali dalam setahun.
  5. Kebijakan/ketentuan tentang pengendalian gratifikasi agar dilengkapi dengan fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan ketentuan gratifikasi.
  6. Upaya untuk meningkatkan pemahaman melalui komunikasi dan sosialisasi pengendalian gratifikasi, perlu dilakukan secara terencana baik untuk internal dan eksternal perusahaan.
  7. Perlu dilakukan pengukuran tingkat pemahaman terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi
  8. Kegiatan sosialisasi kebijakan WBS baik kepada internal dan eksternal perlu dilakukan secara terencana.
  9. Perusahaan perlu untuk meningkatkan sarana/media untuk mendukung pelaksanaan kebijakan WBS yang lebih spesifik dan variatif.
  10. Perusahaan disarankan untuk tetap membuat laporan tertulis atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (whistle blowing system), termasuk evaluasi dan monitoringnya.

## **II. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal, skor yang dicapai adalah **8,59** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **95,47%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan untuk mengajukan usulan revisi Pedoman PAP kepada Pemegang Saham yang memuat aturan lebih detil tentang beberapa hal yaitu :
  - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi Anak Perusahaan

- 
- Mekanisme penjurangan/nominasi direksi anak perusahaan
  - Mekanisme *fit and proper* direksi anak perusahaan.
  - Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dekom Anak Perusahaan
2. Agar pengambilan keputusan RUPS dapat mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi, maka jika terdapat aksi korporasi selanjutnya, agar Dewan Komisaris membuat Surat Tanggapan Tertulis kepada Pemegang Saham terkait tanggapan Dewan Komisaris terhadap aksi korporasi yang diusulkan.
  3. Untuk menghindari terlambatnya keputusan Pemegang Saham terhadap aksi korporasi yang diusulkan perusahaan, agar perusahaan dapat melakukan pengajuan lebih awal sehingga tidak terjadi keterlambatan keputusan
  4. Dalam rangka Pemegang Saham dapat memberikan penilaian kinerja Direksi kolegal dan Kinerja anggota Direksi (Individu), maka disarankan perusahaan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk :
    - Menetapkan kinerja Anggota Direksi (individu).
    - Menetapkan kinerja Dewan Komisaris (individu).
  5. Dalam rangka memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Pengawas, agar Pemegang Saham membuat analisa/evaluasi tertulis terhadap Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dekom.

### III. Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris, skor yang dicapai adalah **30,60** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **87,43%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Selain perencanaan Pelatihan yang telah dibuat, Dewan Komisaris juga kiranya dapat mengikuti workshop/seminar mengenai Penerapan GCG guna menunjang pekerjaan sehari-hari.
2. Mengingatkan agar Dewan Komisaris segera memperbaharui SK Pembagian Tugas & Wewenang Dewan Komisaris apabila Fit & Proper Test Bp. Firman Berahima sudah ada hasilnya.
3. Dewan Komisaris diharapkan melakukan monitoring & evaluasi kebijakan penerapan ISO 9001 yang telah diterapkan oleh Perusahaan.
4. Area of improvement hasil assessment tahun sebelumnya yang menjadi kewenangannya dan belum ditindaklanjuti agar ditindaklanjuti
5. Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris agar dapat disempurnakan dengan memuat ketentuan-ketentuan seperti Etika Rapat, Tata cara penyusunan Risalah Rapat dll.

- 
6. Sekretaris Dewan Komisaris agar memastikan setiap Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menerima salinan Risalah Rapat Dekom.
  7. Dipertimbangkan untuk melengkapi Komite-komite Dewan Komisaris selain Komite Audit

#### **IV. Direksi**

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah **27,12** dari bobot sebesar **35,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **77,50%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Direksi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan agar membuat program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi Baru dan didokumentasikan dengan baik
2. Divisi SDM agar membuat rencana kerja dan anggaran khusus terkait kegiatan pelatihan khusus untuk Anggota Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi Anggota Direksi. Selanjutnya perusahaan juga perlu menyusun laporan pelatihan yang telah diikuti Anggota Direksinya
3. Sekretaris Perusahaan agar mengumpulkan semua sertifikasi-sertifikasi yang telah dimiliki oleh Direksi.
4. Berdasarkan konfirmasi PT JPAS telah menetapkan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dinamika bisnis dalam rangka mendukung tercapainya saran dan tujuan perusahaan. Namun sebagai bagian dari struktur organisasi perlu dibuatkan uraian jabatan dari masing – masing unit kerja dan perlu dibuatkan surat keputusan Direksi. Struktur organisasi juga perlu mendapatkan persetujuan melalui tanda tangan Dewan Komisaris.
5. Terdapat SK Direksi PT JPAS No. 77/KEP-DIR/XII/2015 tentang SOP Pembuatan SOP dan beberapa SOP di tahun 2016 dan 2017. Pedoman -pedoman tersebut perlu disosialisasikan kepada pegawai terkait sehingga SOP dapat diimplementasikan. Selanjutnya SOP perlu dievaluasi dan dimonitor sehingga perlu dilakukan penyempurnaan secara berkala.
6. Perusahaan perlu melakukan sosialisasi RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan dan mendokumentasikan.
7. Perusahaan telah memiliki SOP Pengembangan Kompetensi & Kapasitas Pegawai, SOP Mutasi karyawan dan SOP Pengelolaan kinerja, karir dan Persiapan Pensiun. Namun perlu dibuatkan SOP untuk SOP Perencanaan Pegawai atau dibuatkan kajian yang lebih luas yakni Master Plan SDM. Selanjutnya perlu dilakukan kajian penempatan pegawai berdasarkan keahlian atau sertifikasi yang telah dimilikinya.

- 
8. Rapat Direksi telah membahas isu-isu utama mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak besar bagi perseroan (Risalah Rapat Direksi PT JPAS No. 02/R.DIR/I/2019). Namun dalam setiap risalah rapat Direksi perlu dibuatkan hasil pembahasan pada rapat sebelumnya
  9. Keputusan-keputusan strategis senantiasa dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris terutama aspek-aspek yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Demikian juga pelaksanaan aktivitas dan operational Perusahaan mengacu pada RKAP yang telah ditetapkan. Namun perusahaan perlu membuat SOP terkait dengan investasi dan penempatan dana (Deposito).
  10. Perusahaan sebaiknya menetapkan sistem pengukuran dan penilaian kinerja kerja agar sepenuhnya didukung dengan menggunakan aplikasi komputer.
  11. Secara Umum RKAP Perusahaan telah menjelaskan rencana kerja yang menjadi target Perusahaan. Selanjutnya RKAP yang ada uraian lebih lanjut menurut fungsi pada masing - masing unit kerja.
  12. Perusahaan telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi berdasarkan Key Performance Index. Namun hal ini perlu adanya pendokumentasian atas pelaksanaan evaluasi/pembahasannya
  13. Direksi telah melaporkan pencapaian kinerja perusahaan kepada Dewan Komisaris baik dalam bentuk laporan maupun rapat-rapat yang diselenggarakan antara Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya setiap pelaporan agar selalu didokumentasikan (contoh: Kontrak Managemen dan pencapaian dari setiap Direksi)
  14. Pada pelaksanaannya Perusahaan telah menerapkan sistem TI Sesuai dengan Prosedur Operational, Standar Teknologi Informasi, Standar Keamanan Informasi PT JPAS. Selanjutnya agar agar dibuatkan Master Plan TI dan ditetapkan dalam SK Direksi dan pelaporannya ke anggota Dewan Komisaris. Disamping itu, perlu dilakukan evaluasi, monitoring terhadap SOP tersebut untuk dilakukan penyempurnaan & pemukhtahiran (SOP dibuat tahun 2016). Sosialisasi SOP agar selalu didokumentasikan.
  15. Perusahaan telah memiliki Panduan Pengelolaan Mutu Pelayanan melalui SK Direksi No. 024/KEP-DIR/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tetang Pedoman Pengelolaan Pelanggan dan Mitra Bisnis. Namun perlu dilakukan:
    - Evaluasi, monitoring, penyempurnaan & pemukhtahiran
    - Adalanya pengukuran indikator tercapainay SPM dan dibuatkan laporan tertulis.

- 
16. Pedoman yang telah ada agar disempurnakan dengan mencantumkan hak & kewajiban Pemasok dan dipublikasikan/disosialisasikan termasuk website kepada Pemasok/Calon Pemasok. Selanjutnya agar Perusahaan membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa secara terperinci
  17. Perusahaan telah memiliki kebijakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan knowledge and skill dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja pegawai. Namun belum adanya Kebijakan pengembangan Karir SDM dan kebijakan Perencanaan SDM yang selanjutnya dibuatkan dalam Master Plan SDM. Disamping itu, perlu diperlukan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan-kebijakan tersebut untuk penyempurnaan.
  18. Perusahaan juga memerlukan pendokumentasian terhadap semua kegiatan pelatihan, workshop yang telah diikuti oleh karyawannya.
  19. Perusahaan juga memerlukan penunjukan karyawan mengikuti program pelatihan K3 hingga bersertifikat
  20. Perusahaan telah memiliki kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Kebijakan tersebut dikeluarkan tahun 2016 dan perlu dilakukan evaluasi dan monitoring guna penyempurnaan. Disamping itu perlu dibuatkan laporan keuangan walaupun tidak adanya temuan auditor.
  21. Perusahaan telah memiliki pedoman Penerapan MR Korporat Terintegrasi dan telah dibuatkan laporan kepada Dewan Komisaris melalui mekanisme Rapat Direksi & Komisaris. Namun selanjutnya perlu dibuatkan laporan secara formal dan tertulis dan perlu adanya tanggapan dari Dewan Komisaris.
  22. Ada SOP Pengendalian sistem Internal yang dibuat tahun 2017 Selanjutnya agar dilakukan evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaannya secara berkala.
  23. Agar Direksi melaporkan pelaksanaan tindak lanjut temuan SPI (internal) ataupun eksternal (jika ada) kepada Dekom secara berkala.
  24. Perusahaan telah menetapkan Unit Kerja yang mengendalikan dan memastikan kebijakan keputusan perusahaan dan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan hukum dan perundang undangan yang berlaku melalui unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola yang langsung dibawah Direktur Utama.
  25. Perusahaan telah memetakan potensi risiko terhadap kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan juga melakukan kajian hukum dan kepatuhan. Namun juga diperlukan laporan tertulis dan dokumentasikan dengan baik dalam hal upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.
  26. Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait dengan hubungan dengan pelanggan melalui SK Direksi No. 24/KEP-DIR/II/2016 tentang Pedoman Mengelola Pelanggan dan Mitra Bisnis. Selanjutnya perlu dilakukan

- 
- monitoring dan evaluasi pelaksanaannya untuk dapat disempurnakan dan dimukhtahirkan.
27. Perusahaan perlu menyediakan media agar keluhan pelanggan dapat diakomodir, misal melalui website, nomor & email khusus. Selanjutnya perlu dilakukan pendokumentasikan yang lengkap mulai dari keluhan pelanggan hingga penyelesaiannya.
  28. Terkait Pelaksanaan hubungan dengan pemasok :
    - Agar dilakukan assessment pemasok berdasarkan pencapaian QCDS
    - Melakukan survey kepuasan pemasok terhadap perusahaan terkait pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan
  29. Terkait pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan Agar perusahaan melakukan survey kepuasan karyawan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti dengan tindakan /program perbaikan.
  30. Terkait prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan stakeholders, agar dibuat mekanisme penanganan keluhan dari pemasok dan stakeholders lainnya dan dilaksanakan secara konsisten dan efektif dan agar setiap keluhan dari stakeholders selalu ditindaklanjuti dan didokumentasikan.
  31. Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan dan senantiasa berusaha untuk mencapai target-target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
  32. Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan namun agar ditunjuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam kegiatan CSR perusahaan. Perusahaan juga perlu menetapkan indikator kinerja keberhasilan pengelolaan CSR. Selanjutnya agar perusahaan membuat kebijakan/pedoman tentang CSR.
  33. Perusahaan telah memiliki Pedoman tentang Benturan Kepentingan. Selanjutnya agar mekanisme benturan kepentingan (SOP/Pedoman) disosialisasikan kepada seluruh pegawai jajaran perusahaan.
  34. Agar laporan manajemen triwulanan/semesteran disampaikan juga secara rutin kepada dekom dan PS.
  35. Pedoman pelaksanaan dan tata tertib Rapat Direksi agar selalu dilakukan evaluasi, monitoring dan penyempurnaan. Terakhir di buatkan SK tahun 2015. Selanjutnya pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya sebaiknya di jabarkan dalam risalah rapat (mekanisme Rapat)
  36. Pelaksanaan rapat direksi agar didokumentasi dengan baik. Dan dilakukan perhitungan atas kehadiran anggota Direksi di setiap rapatnya.
  37. Pada setiap pelaksanaan Rapat Direksi, agar keputusan hasil Rapat sebelumnya dilakukan evaluasi realisasi pelaksanaannya dan yang

- 
- belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya dan dilaksanakan secara konsisten.
38. Pelaksanaan rapat direksi agar didokumentasi dengan baik. Dan dilakukan perhitungan atas kehadiran anggota Direksi di setiap rapatnya.
  39. Agar pada pelaksanaan Rapat Direksi, keputusan hasil Rapat sebelumnya dilakukan evaluasi realisasi pelaksanaannya dan yang belum selesai dilakukan pembahasan untuk tindaklanjutnya dan dilaksanakan secara konsisten.
  40. Direksi selalu menindaklanjuti arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris. Namun perlu diperbaiki pengadministrasian persuratan agar diperhatikan, agar dokumen-dokumen penting tersimpan dengan baik.
  41. Perusahaan memiliki Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yang telah disepakati oleh Direksi dan ditanda tanganin oleh Direktur Utama. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
  42. Agar pengangkatan kepala SPI mendapat persetujuan Dekom dan saat ini masih menunggu proses di OJK. Belum ada laporan yang disampaikan ke Dekom. Selanjutnya sesuai diskusi, jumlah personil yang ditugaskan di SPI belum sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI seutuhnya. Disamping itu, agar kualitas auditor perusahaan ditingkatkan, khususnya dengan mengikuti diklat berkelanjutan (sertifikasi) internal auditor.
  43. Dalam melaksanakan pengawasan intern:
    - SPI agar membuat laporan pencapaian PKPT yang telah dibuat secara berkala kepada Dirut (salah satunya berisi perbandingan antara realisasi dan program kerja dalam PKPT).
    - SPI agar melakukan penilaian program QA.
    - SPI agar melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Dirut dengan ditembuskan kepada Dekom
    - SPI agar melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada saat melakukan audit.
  44. Fungsi Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan fungsinya namun perlu diperhatikan bahwa fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai monitoring langsung laporan Manajemen Triwulan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan diperlukan penyempurnaan dalam pembuatan risalah rapat Direksi.
  45. Direksi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris Perusahaan. Namun belum terdokumentasikan dengan baik.
  46. Perusahaan sebaiknya memperhatikan ketentuan waktu pemanggilan RUPS agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- 
47. Perusahaan telah menyediakan informasi terkait dengan pelaksanaan RUPS dan penjelasan mata acara pelaksanaan RUPS sesuai dengan tema RUPS yang akan dibahas.

## V. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah **6,83** dari bobot sebesar **9,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **75,94%**.

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi adalah sebagai berikut:

1. Walaupun perusahaan telah menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting sebagaimana diatur dalam Pedoman Transparansi & *Disclosure*, namun terdapat beberapa hal yang masih perlu disesuaikan sehingga disarankan agar perusahaan dapat melakukan revisi Pedoman dimaksud dengan menambahkan materi tentang :
  - Prosedur pengungkapan informasi secara lebih detil dan spesifik.
  - Kebijakan pengendalian informasi perusahaan atas masing-masing kategori informasi.
2. Dalam rangka agar perusahaan dapat menyediakan akses informasi perusahaan yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala, maka disarankan perusahaan dapat membuat kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran website perusahaan.
3. Perusahaan telah memiliki website perusahaan dan telah melakukan publikasi kebijakan dan informasi penting perusahaan dalam website perusahaan namun disarankan agar perusahaan melakukan upload materi Program Pengendalian Gratifikasi pada website perusahaan.
4. Dalam rangka mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka disarankan agar perusahaan melakukan beberapa penambahan materi dalam *Annual Report* yaitu :
  - Penyajian informasi keuangan dibuat perbandingan 5 tahun.
  - Ditambahkan penjelasan tentang visi dan misi pada laporan tahunan.
  - Informasi Keuangan agar disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pada Laporan Tahunan (terkait issue penyajian laporan keuangan).
  - Penjelasan tentang perubahan harga (rate ujah) dari tahun ke tahun dan pengaruhnya terhadap penjualan/pendapatan bersih dan laba operasi.

- 
- Fakta material tentang penyajian laporan keuangan yang belum sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan resiko usaha di masa mendatang.
  - Pengungkapan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (SE OJK No 11 tentang penyajian laporan keuangan lembaga penjaminan).
  - Penjelasan/bahasan tentang Komite Audit yang mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit.
  - Penjelasan/bahasan tentang keberadaan Komite nominasi dan remunerasi, walaupun hanya menyampaikan bahwa perusahaan tidak memiliki komite nominasi dan remunerasi karena tidak ada kewajiban sesuai ketentuan.
  - Penjelasan/bahasan tentang keberadaan Komite manajemen resiko, walaupun hanya menyampaikan bahwa perusahaan tidak memiliki komite MR karena tidak ada kewajiban sesuai ketentuan
  - Penjelasan tentang Piagam Audit Internal.
  - Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.
  - Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "*community development program*" yang telah dilakukan, walaupun hanya menyampaikan bahwa perusahaan tidak menjalannya karena tidak ada kewajiban seperti perusahaan BUMN.
  - Kegiatan CSR dilakukan juga untuk aktivitas lingkungan dan dimuat kegiatannya dalam laporan Tahunan.
  - Penyajian laporan keuangan yang telah sesuai dengan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khusus untuk bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.

## VI. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah **0,00** dari bobot sebesar **5,00** atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar **0,00%**.

---

Beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk diperbaiki pada Aspek Lainnya yaitu Perusahaan belum memiliki bidang/area yang menjadi *Best Practices* di Industrinya atau menjadi tujuan *Benchmark* bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses, fungsi pendukung, SDM, organisasi dan strategi.